

PENETAPAN
Nomor 0002 /Pdt/Eks/2018 /PA/Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor : 2053/Pdt.G/2017/PA.Pbg Tanggal 19 Desember 2017 dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Suhiono sebagai Termohon I;

Mediawati sebagai Termohon II;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian dengan verstek;
3. Menyatakan sah hukum akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 55/637-1/11/13 tertanggal 25 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat ;
4. Menyatakan sah demi hukum akad Addendum Nomor : ADD/064-1/11/14 tertanggal 24 November 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat;
5. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji / Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 55/637-1/11/13 tertanggal 25 November 2013 Juncto Akad Addendum Nomor : ADD.064-1/11/14 tertanggal 24 November 2014 yaitu berupa kerugian materiil yaitu modal pokok sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 61.150.000,- (enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

II Surat permohonan Pemohon tertanggal 04 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 16 April 2018 tentang permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0002/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg. yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan;

III Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 0002/Pdt.Eks/2018/PA.Pbg. tanggal 23 April 2018 tentang aanmaning;

IV Berita Acara Aanmaning Nomor 0002/Pdt/Eks.2018/PA.Pbg.tanggal 30 April 2018, tanggal 24 Mei 2018 dan 03 Juli 2018;

V. Surat permohonan Pemohon tanggal 07 Agustus 2018 tentang pencabutan terhadap permohonan eksekusi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0002/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum dan karenanya harus dikabulkan.

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memcabut perkara permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor 0002/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg. Tanggal 16 April 2018 .

Ditetapkan di Purbalingga.

Pada tanggal: 08 Agustus 2018

Ketua,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.

